

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa secara global sekitar 1 dari 3 (30%) dari perempuan di seluruh dunia pernah menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intim atau non-pasangan dalam hidup mereka. Masalah kekerasan terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan di seluruh dunia. Sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Satu dari empat wanita berusia antara 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Sebagian besar kekerasan dialami oleh pasangan intim. WHO menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat meluas dan menembus wilayah yang berbeda-beda bahwa perempuan dari segala umur, tua atau muda, rentan terhadap kekerasan.

Teori patriarki yang diungkapkan oleh Sylvia Walby seorang profesor sosiologi Direktur Pusat Kekerasan dan Masyarakat di Universitas London dalam bukunya yang berjudul "*Theorizing Patriarchy*". Walby mendefinisikan bahwa patriarki merupakan suatu sistem struktur sosial dan praktik- praktik pada laki-laki yang lebih mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Dalam penggunaan istilah struktur sosial, ini jelas menunjukkan penolakan terhadap determinisme genetik, dan penolakan gagasan, bahwa setiap individu laki-laki berada pada posisi dominan dan setiap perempuan dalam posisi subordinat. Berlaku dan melekatnya sistem patriarki penempatan perempuan pada posisi subordinat atau dinomorduakan melahirkan stigma dan sisi negatif. Para perempuan diberi batasan dalam menjalani kehidupan dan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh perempuan itu sendiri. Perempuan jadi sering mengalami diskriminasi dan harus menanggung kerugian akibat dari kejadian yang dialami. Terlebih pada libido laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan dalam beraktivitas, memicu banyaknya kasus tindak kekerasan bukan hanya pada perempuan melainkan anak yang sering menjadi ancaman dan sasaran dalam dunia kriminal (Fujiati, 2016).

Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Perempuan seringkali menjadi objek kejahatan, baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual (*sexual harassment*), dan penganiayaan (Jamaluddin, 2022). Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi karena budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan, termasuk dalam seksualitas. Secara seksual laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan bersikap pasif. Ketimpangan peran seksual tersebut pada akhirnya mengonstruksi ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan (Jauhariyah, 2020).

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual adalah upaya untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan pemaksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun. Ini termasuk pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai kekerasan fisik. atau penetrasi paksa pada vagina atau anus dengan penis, atau bagian benda tubuh lain, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, dan bentuk-bentuk non-kontak lainnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang publik maupun ruang privat (Siregar, 2020). Hal ini sehubungan dengan konsep kekerasan berbasis gender (SGBV). Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan. Kekerasan berbasis gender mencakup pemerkosaan dan kekerasan seksual, serta kekerasan fisik, psikologis atau emosional; perkawinan paksa; kerja seks paksa; dan penolakan sumber daya, peluang, layanan, dan kebebasan bergerak atas dasar peran dan norma gender yang ditetapkan secara sosial. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender telah ditemukan di berbagai konteks darurat dan telah ditetapkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan peristiwa ini - seperti runtuhnya struktur sosial, layanan dan infrastruktur; pemindahan; pemisahan keluarga dan gangguan norma sosial - meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (Philimore, 2022). Diakui secara luas bahwa dalam konteks di mana ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender ada pada masa-masa non-darurat dan memperburuk situasi krisis. Kekerasan berbasis gender ada di setiap sudut dunia, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Definisinya diperdebatkan dan terus berkembang.

Berdasarkan data yang telah terverifikasi dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang diinput sepanjang tahun 2024 hingga saat ini jumlah kasus kekerasan di Indonesia sebanyak 22.261 kasus diantaranya sebanyak 19.309 kasus korbannya adalah perempuan. Tercatat sebanyak 10.280 kasus kekerasan seksual dan berdasarkan data terkini kekerasan seksual merupakan jenis kasus kekerasan paling tinggi di Indonesia (SIMFONI Kemen PPPA, 2024). Kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang mengakar dan menjadi perhatian hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Beberapa badan dunia dan segenap lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi bahkan upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara khusus dimasukkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang harus dicapai pada tahun 2030. (Dwiyantri, 2022).

Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga

berdampak pada mental dan sosial korban. Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini sangat perlu menjadi perhatian dan mementingkan perangkat atau unit pelayanan yang merujuk pada pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan memiliki prinsip “*zero tolerance for sexual abuse*” sehingga tidak boleh ada satu perempuan pun yang mengalami kekerasan (Tantri, 2021).

Perempuan mempunyai hak untuk memenuhi dan memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Namun realita saat ini perempuan masih saja menjadi objek kekerasan. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan (Nafisah, 2016). *Convention for Elimination of all Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai instrumen internasional perlindungan hak-hak perempuan mengatakan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ketakutan seperti ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat (Purwanti, 2020).

Kebanyakan penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya dengan berbagai alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, dan intimidasi oleh pelaku. Patriarki ketidakadilan gender di masyarakat menjadikan perempuan sering mendapatkan label negatif dari masyarakat. Salah satu masalah terkait dengan kuatnya tradisi masyarakat dan budaya yang masih menerapkan *stereotype* gender adalah *victim blaming*. Para korban menjadi sasaran dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, termasuk teman, tetangga, dan pengguna media sosial. Permasalahan tersebut menyebabkan perempuan bungkam karena takut stigmatisasi oleh masyarakat dan dari takut untuk konsultasi pada pihak kesehatan (Darma, 2022). Kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan suatu perkara yang tidak mudah untuk diungkap dengan alasan tertentu baik karena kondisi, situasi maupun dari pihak korban yang tidak ingin melaporkan hal tersebut. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan serta pengembangan kualitas hidup bagi perempuan maka hal ini menjadi salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk memberikan aspek perlindungan bagi perempuan (Ananda, 2023).

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah mengesahkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Kota Makassar) yang memiliki tugas pokok untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Catatan

Penanganan Kasus oleh UPTD PPA Kota Makassar tahun 2023, Kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.66% kasus. Pada jenis kekerasan, kekerasan seksual menempati posisi pertama yaitu sebanyak 36.75%. Jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik 25.55%, psikis 14.35%, sajam (senjata tajam) 6.78%, penelantaran 4.73%, pencurian 3.79%, eksploitasi 3.31%, *trafficking* 2.37%, penculikan 1.58%, *bullying* 0.79%. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual di Kota Makassar pemerintah setempat perlu upaya selain untuk membentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara (Risal, 2022).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar berkedudukan dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang DP3A di tingkat daerah kabupaten/kota. UPTD PPA Kota Makassar melakukan pemantauan tentang perkembangan kasus korban, menyediakan psikolog untuk menyembuhkan trauma psikis korban, serta bekerja sama dengan beberapa rumah sakit rujukan medis bila terjadi hal darurat. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan akibat yang kumulatif tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan fisik maupun mental dari korban (Mestika, 2022).

Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, korban memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Suryandi, 2020). Korban dari kekerasan seksual memungkinkan dapat mengalami gangguan psikologis berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud seperti emosi yang tidak stabil yang berdampak pada *mood* berantakan. Kemudian gangguan perilaku, dapat terlihat dalam perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif, misalnya trauma dan menjadi malas menjalani kehidupan. Gangguan kognisi, yakni gangguan yang mensugesti pola pikir korban yang berdampak pada sulitnya berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, sering melamun, pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. tentunya memiliki peran penting dalam mengupayakan penanganan luka psikologis korban. Untuk itu, perlu memerlukan cara yang tepat untuk membantu menangani

korban menghadapi luka batin mereka, sebuah pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara restrukturisasi kognitif dan perilaku menyimpang, sehingga dapat membantu dalam pencegahan terjadinya PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) pada korban (Nafia, 2022).

Penetapan soal hak perempuan korban kekerasan seksual sebenarnya telah tersebar dalam beberapa aturan, namun tidak dapat dipungkiri belum berjalan secara optimal. Kita perlu memperhatikan bahwa korban bukan hanya memiliki hak atas layanan hukum, tetapi juga hak atas layanan psikososial, layanan pengaduan, dan layanan kesehatan. Jumlah data dan upaya keterlibatan pihak yang menangani kasus tersebut seperti yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui pelayanan konseling serta bagaimana tahapan-tahapan dan hambatan-hambatan pelayanan konseling UPTD PPA Kota Makassar yang memiliki peran aktif dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Makassar. Peneliti tertarik untuk melakukan pengumpulan informasi terhadap penanganan dan pendampingan konseling yang dilakukan UPTD PPA mulai dari *assessment* terhadap korban kekerasan seksual, penanganan kasus korban melalui proses pelayanan konseling, hingga tahap-tahapan pelayanan konseling yang signifikan untuk para korban. Berdasarkan hal tersebut diatas, dianggap penting untuk melakukan penelitian tentang Layanan Konseling Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di UPTD PPA Kota Makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu *"Bagaimana Konseling Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di UPTD PPA Kota Makassar"*.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Konseling sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di UPTD PPA Kota Makassar

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan tujuan umum yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tahapan-tahapan konseling yang dilakukan oleh konselor dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kota Makassar.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelayanan konseling yang dilakukan oleh konselor dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kota Makassar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Ilmiah**

Manfaat ilmiah dalam penelitian ini adalah dapat memberi informasi ilmiah dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan mengenai pelayanan konseling dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kota Makassar

### **1.4.2 Manfaat Institusi**

Manfaat bagi perguruan tinggi yaitu menjadi titik acuan yang digunakan sebagai bahan masukan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang layanan konseling khususnya instansi atau lembaga yang berfokus pada kasus kekerasan seksual pada perempuan. Selain itu bagi para remaja atau mahasiswa dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah informasi mengenai pelayanan konseling dalam penanganan kasus kekerasan seksual

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan sehingga dapat mengarah pada penambahan pengetahuan.

## **1.5 Kajian Teori**

### **1.5.1 Definisi Kekerasan**

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, hingga sodomi. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, dan seksual. (WHO, 2020).

### **1.5.2 Jenis-jenis Kekerasan**

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan United Nations Population Fund (UNFPA) dalam pedoman yang berjudul Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender, Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain:

#### **a) Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, menurut definisi di atas. Jenis kekerasan fisik yang sebenarnya paling mudah

dirasakan, karena kegiatan ini dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan, dan dapat dievaluasi oleh siapa saja, yang termasuk dalam kategori ini adalah: menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa lainnya. Kekerasan semacam ini biasanya hanya tampak pada tubuh korban, seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan manifestasi lain yang lebih parah (Amin, 2022).

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan Psikologis Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis baik ringan maupun berat. Kekerasan psikologis mengarah kepada tindakan yang dapat mengintimidasi dan mengancam. tidak peduli, menghina, mengisolasi, penolakan dan teror merupakan bagian dari klasifikasi kekerasan psikologis (Hidayat, 2021).

c) Kekerasan Ekonomi

Salah satu contoh dari kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga, menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Alimi, 2021).

d) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman. Kekerasan seksual atau sexual abuse, yakni tindak kekerasan yang melakukan pemaksaan terhadap perempuan agar menjadi pelacur, memaksa agar melakukan hubungan intim, melakukan penganiayaan ketika berhubungan intim, memaksa berhubungan intim setelah menganiaya pasangan.

### 1.5.3 Kekerasan Seksual pada Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan meliputi seluruh perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan atau mungkin menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual dan psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di arena publik maupun rumah tangga. (Musdah Mulia, 2015).

Dalam konsep pemahaman terkait hak asasi, jelas perlindungan hukum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan dan anak yang termasuk golongan rentan dan cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (Sinaga, 2021). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan implementasi dari Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Arawinda, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan meliputi seluruh perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan atau mungkin menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual dan psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di arena publik maupun rumah tangga. (Musdah Mulia, 2015).

Dalam konsep pemahaman terkait hak asasi, jelas perlindungan hukum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan dan anak yang termasuk golongan rentan dan cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (Sinaga, 2021). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan implementasi dari Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Arawinda, 2021).

#### **1.5.4 Dampak Kekerasan Seksual**

Dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan menjadi fatal dan non- fatal. Kekerasan dianggap berdampak fatal jika terjadi kematian, bunuh diri serta adanya diagnosa bahwa korban telah terinfeksi HIV/AIDS atau menjadi ODHA (Orang Dalam HIV/AIDS). Kekerasan non-fatal terjadi jika kondisi kesehatan fisik dan mental terganggu, kesehatan reproduksi mengalami gangguan bahkan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), mengalami kondisi atau penyakit kronis dan perilaku yang tidak sehat seperti melakukan seks bebas, mengonsumsi obat-obat terlarang.

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas. Ini juga merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi perempuan, membahayakan kesehatan fisik dan mengikis harga diri perempuan. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan risiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah

kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol serta depresi. Perempuan dengan riwayat pelecehan fisik atau seksual juga berisiko lebih tinggi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan hasil kehamilan yang merugikan (Purwanti, 2020).

Dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual yaitu pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

### 1.5.5 Konseling

Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa latin yaitu "*Consilium*" yang artinya dengan atau bersama, sedangkan istilah konseling berasal dari kata "*Sellam*" dalam bahasa Anglo Saxon yang diartikan menyerahkan atau menyampaikan. Konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor dan konseling yang berisi usaha yang unik dan manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Di dalam pelayanan konseling terdapat beberapa bentuk dari konseling itu sendiri antara lain: Konseling perorangan (individual) dan konseling kelompok (Prayitno dan Erman Amti, 2004).

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik pengubahan tingkah laku lainnya oleh seorang ahli (konselor) kepada individu-individu yang sedang mengalami masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien (M. Luddin, 2009). Menurut Sunaryo (dalam Bambang Ismaya, 2015) mengemukakan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu, makna bantuan itu sendiri yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar mampu tumbuh kearah yang dipilihnya sendiri, mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi fasilitatif yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien.

Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2011) kegiatan konseling itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pada umumnya dilaksanakan secara individual; 2) Pada umumnya dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka; 3) Untuk pelaksanaan konseling dibutuhkan seorang yang ahli; 4) Tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien; 5) Individu yang menerima layanan (klien) akhirnya mampu memecahkan masalahnya dengan kemampuan sendiri; 6) Bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseli dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan

cara terus menerus dan simultan. Hubungan dalam konseling bersifat interpersonal.

### 1.5.6 Pendekatan Konseling Person Centered Therapy

Pendekatan *Person Centered Therapy* atau konseling *Client Centered* merupakan pendekatan yang ditemukan oleh Carl R Rogers pada tahun 1940. Pendekatan *Person Centered Therapy* adalah pendekatan yang berpusat kepada klien dan berkembang secara signifikan. Menurut Rogers yang konseling *Client Centered* merupakan teknik konseling yang paling berperan adalah klien nya sendiri. Klien diberikan keleluasaan menemukan solusi masalah yang dihadapi. Klien dipandang sebagai partner dan konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Konsep diri (*self concept*) menurut Rogers adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, dimana "*self*" merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Konsep diri merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan "apa dan siapa aku sebenarnya" dan "apa yang sebenarnya harus kami perbuat". *Self concept* adalah kesadaran batin yang tetap, mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi 2 yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan 2 konsep lagi yaitu:

- a. *Incongruence* adalah ketidakcocokan antara *self* yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin.
- b. *Congruence* berarti situasi dimana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati.

Teknik *client-centered* memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) *Congruence* yaitu keselarasan antara pikiran dan perilaku konselor dengan konseli. Ketika seorang konseli mengatakan keinginannya mengunjungi konselor karena baginya membuang-buang waktu konselor, maka sikap yang ditunjukkan konselor bahwa hal ini tidak akan membuang-buang waktunya dan mengungkapkan bahwa konselor ingin bertemu dengan konseli di lain waktu lagi jika konselor bersedia. Hubungan *self* dengan pengalaman seseorang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: a) *Kongruensi*, pengalaman yang sesuai dengan *self* b) Tidak kongruensi, pengalaman yang tidak sesuai dengan *self* c) *Self* yang tidak memiliki hubungan dengan pengalaman.
- b) *Unconditional positive regard* yaitu penerimaan dan penghargaan tanpa syarat. Ketika konseli mengatakan bahwa masalahnya tidak akan berhasil diselesaikan maka konselor dapat bersikap dengan

memberikan kepercayaan pada konseli bahwa ia dapat menyelesaikan masalahnya dan konselor akan menerima konseli apabila ia bersedia datang kembali.

- c) *Empathic understanding* yaitu menyelami alam perasaan konseli/seolah-olah konselor mengenakan kepribadian konseli. Saat konseli menceritakan suatu kejadian, maka konselor mencoba memahami situasi saat itu yang terjadi pada konseli dan mencoba mendapatkan tanggapan kembali dari konseli dengan lebih banyak informasi.
- d) *Relationship* yaitu konselor menjalin hubungan yang baik dengan konseli. Artinya bahwa hubungan antarpribadi konselor dan konseli yang saling berkomunikasi menjadi kunci sukses atau gagalnya proses wawancara konseling.

*Client centered Counseling* merupakan model pendekatan konseling yang memiliki kelebihan serta keterbatasan. Adapun kelebihan dan keterbatasannya mencakup hal sebagai berikut:

Kelebihan:

- a. Pemusatan pada klien dan bukan pada konselor
- b. Identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian.
- c. Lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik.
- d. Penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi.
- e. Menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis.
- f. Konseli memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya.
- g. Konseli merasa dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi.

Keterbatasan:

- a. Mengabaikan faktor ketidaksadaran (alam tak sadar) dan insting naluri;
- b. Berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan.
- c. Tidak semua konseli dapat menangkap makna dari apa yang diterapkan oleh konselor, sehingga mereka merasa seolah-olah dibiarkan berputar-putar dalam dirinya sendiri tanpa ada tujuan dan arah yang jelas.
- d. Teknik *client-centered* kurang tepat diterapkan pada konseli yang memiliki tingkat kecerdasan yang biasa-biasa saja, karena bisa menimbulkan kebingungan konseli untuk berbuat apa dan harus bagaimana.
- e. Tidak semua konselor bisa mempraktekan terapi *Client-Centered*, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya (Rogers, 1961)

Tabel Sintesa tentang Tahapan-tahapan Pelayanan Konseling

| No | Peneliti<br>(Tahun) dan<br>Sumber Jurnal | Judul dan Nama<br>Jurnal                                                                                                              | Desain Penelitian dan<br>Metode Anaisis                                                                                | Sampel                                                                                                                           | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kusmawati, A.,<br>dkk (2023).            | Metode Konseling<br>Dalam Penanganan<br>Kasus Kekerasan<br>Seksual.<br><br><i>Harmoni: Jurnal<br/>Ilmu Komunikasi<br/>dan Sosial,</i> | Desain Kualitatif: studi<br>Kepustakaan( <i>literature<br/>research</i> ) secara sistematis<br>metode kajian literatur | Artikel sesuai dengan<br>kriteria inklusi yang telah<br>ditetapkan. Beberapa<br>referensi yang digunakan<br>yaitu google scholar | Implementasi konseling CBT untuk<br>mengatasi trauma pada korban kekerasan<br>seksual dapat dilakukan dengan mengikuti<br>panduan kerangka konseling CBT. Dimulai<br>dengan tahap pertama, yaitu "engage client"<br>(bekerjasama dengan klien/konseli), di<br>mana kolaborasi digunakan untuk<br>membentuk hubungan yang hangat, penuh<br>empati, dan penuh penghargaan. Kedua,<br>melakukan assessment terhadap masalah,<br>individu, dan situasi. Ketiga, menyiapkan<br>klien untuk terapi. Keempat,<br>mengimplementasikan program<br>penanganan. Kelima, evaluasi progres.<br>keenam, mempersiapkan klien untuk<br>mengakhiri proses konseling. |

|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Astutik, C.(2018) | Penerapan Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Usia Dini<br><br><i>ALPEN: Jurnal Pendidikan Dasar</i> | Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode Analisis Model Miles dan Huberman | unsur sekolah yaitu meliputi kepala sekolah, guru kelas atau wali kelas, konselor sekolah PAUD H.I El-Fath. | Penerapan Layanan Bimbingan dan Konseling di PAUD El-Fath ada beberapa tahapan yaitu tahapan bimbingan dan konseling terdiri dari tahapan input, proses, output dan evaluasi. Tahapan input meliputi asesmen anak dan tahapan proses merupakan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sedangkan tahapan output konselor mengobservasi perilaku anak dan diskusi bersama orang tua kemudian tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi mengukur dan menilai keefektifan pelaksanaan layanan dengan membandingkan data awal ketika |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | melakukan asesmen. Konselor tepat dalam memilih media bimbingan dan konseling untuk anak usia dini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Saragi M.P.D.,dkk. (2023) | Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual<br><br><i>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi</i> | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif | Subjek yaitu informan utama dalam penelitian ini adalah kepala dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai, dan informan pendukung satu orang satgas di dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai | Tahapan tahapan pemulihan trauma Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai sesuai dengan teori yang diangkat peneliti dimana tahapan tersebut yaitu penyangkalan, kemarahan, bargaining (penawaran), kesedihan/ depresi dan penerimaan. Dalam lapangan kelima fase ini sudah dan sedang ditangani oleh pihak Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Berangkat dari itu adapun strategi pemulihan trauma terhadap korban pelecehan seksual di Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai yaitu Rehabilitasi, Pembimbingan, Reintegrasi Sosial, Monitoring dan Evaluasi. |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Amriana,. & Munir, M., (2019) | Layanan Konseling Realitas Untuk Menangani Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Anak Korban Kekerasan Seksual<br><br><i>In International Conference on Islamic Guidance and Counseling</i> | Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain adalah single subject research(rancangan penelitian subjek tunggal). | 3 orang anak yang merupakan korban kekerasan dengan kriteria sebagai berikut : Terdaftar sebagai korban di lembaga pusat pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur pada bulan September sampai November 2017, rentang pasca kejadian selama 6 bulan. | tepat dalam membantu anak korban kekerasan seksual yang mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan dengan mengkombinasi sebuah modul atau media dalam pelaksanaannya. Dalam sesi konseling realitas para konseli mengeksplorasi harapan masing-masing dan sampai pada proses untuk merumuskan tujuan dan bentuk bantuan seperti apa yang ingin mereka harapkan dan wujudkan |
| 5. | Fauziah, S. dkk. (2024)       | Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Psikodrama                                                                                                                                          | Metode yang digunakan yaitu Literature Review atau kajian pustaka                                                               | Kajian literatur (literatur review/literature research)                                                                                                                                                                                                | Berdasarkan dasar elemen teknik psikodrama ini, maka diharapkan nantinya proses layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Untuk Menghindari Pelecehan Seksual<br><br><i>Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam</i> |  |  | dilaksanakan dengan baik sesuai komponen-komponennya tersebut. Serta agar proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik maka konselor harus melaksanakan kegiatan teknik psikodrama dengan beberapa tahapan-tahapan menurut Corey (2012), diantaranya; Tahap pemanasan/pembentukan, Tahap aksi/kegiatan, Tahap berbagi/diskusi/akhir. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Hambatan sebagai Klien dalam Pelayanan Konseling

### a. Hambatan Internal

Corey dalam bukunya menekankan bahwa konselor perlu memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Hambatan internal dapat memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas konseling. Ketidakpercayaan diri, ketakutan, dan resistensi dapat menghalangi klien untuk terlibat secara aktif dalam proses konseling, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan mereka. Adapun jenis-jenis hambatan internal, antara lain:

#### 1) Ketidakpercayaan Diri

Ketidakpercayaan diri adalah salah satu hambatan internal yang paling umum dihadapi oleh klien. Klien yang merasa tidak percaya diri seringkali ragu untuk berbagi masalah pribadi mereka, yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Corey menjelaskan bahwa ketidakpercayaan diri ini dapat muncul dari pengalaman masa lalu yang negatif atau dari perasaan rendah diri yang mendalam. Klien mungkin merasa bahwa masalah mereka tidak cukup penting untuk dibahas atau bahwa mereka tidak layak mendapatkan bantuan.

#### 2) Ketakutan dan Kecemasan

Ketakutan dan kecemasan juga merupakan hambatan internal yang signifikan. Klien seringkali merasa cemas tentang proses konseling itu sendiri, termasuk ketakutan akan penilaian dari konselor atau kekhawatiran tentang bagaimana informasi pribadi mereka akan digunakan. Ketakutan ini dapat menghalangi klien untuk membuka diri dan berbagi pengalaman mereka secara jujur, yang sangat penting untuk proses penyembuhan.

#### 3) Pengalaman Trauma Sebelumnya

Klien yang memiliki pengalaman trauma sebelumnya mungkin mengalami kesulitan untuk mempercayai konselor atau proses konseling itu sendiri. Trauma dapat menyebabkan klien merasa terasing dan sulit untuk terhubung dengan orang lain, termasuk konselor. Rasa takut akan pengulangan trauma atau kekhawatiran tentang bagaimana trauma tersebut akan dibahas dalam sesi konseling dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi klien.

#### 4) Resistensi terhadap Perubahan

Resistensi terhadap perubahan adalah hambatan internal lain yang sering muncul dalam proses konseling. Klien yang merasa nyaman dengan keadaan mereka saat ini mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang diperlukan dalam proses konseling. Mereka mungkin merasa takut akan ketidakpastian yang datang dengan perubahan atau merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas situasi mereka.

Hambatan internal dalam pelayanan konseling merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri klien yang dapat mengganggu proses konseling. Hambatan ini seringkali berhubungan

dengan emosi, pikiran, dan perilaku klien yang dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam sesi konseling. Memahami hambatan internal ini sangat penting bagi konselor untuk dapat memberikan dukungan yang efektif dan membantu klien mengatasi masalah yang mereka hadapi (Corey, 2015)

b. Hambatan Eksternal

Menurut Yalom, hambatan eksternal dapat memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas konseling. Stigma sosial, keterbatasan akses, dan kurangnya dukungan sosial dapat menghalangi individu untuk terlibat secara aktif dalam proses konseling, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan mereka. Adapun jenis-jenis hambatan eksternal antara lain:

1) Stigma Sosial

Stigma sosial adalah salah satu hambatan eksternal yang paling signifikan dalam pelayanan konseling. stigma dapat menyebabkan individu merasa malu atau takut untuk mencari bantuan, karena mereka khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat. Stigma ini seringkali diperkuat oleh *stereotype* yang ada dalam

masyarakat mengenai kesehatan mental, yang dapat menghalangi individu untuk mengakses layanan konseling yang mereka butuhkan.

2) Keterbatasan Akses

Keterbatasan akses ke layanan konseling juga merupakan hambatan eksternal yang penting. Faktor geografis, seperti tinggal di daerah terpencil atau kurangnya fasilitas kesehatan mental, dapat menghalangi individu untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti dana atau tenaga profesional yang terlatih, juga dapat membatasi akses klien ke layanan konseling yang berkualitas.

3) Dukungan Sosial yang Minim

Dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat penting dalam proses pemulihan klien. Kurangnya dukungan sosial dapat membuat klien merasa terisolasi dan kurang termotivasi untuk melanjutkan proses konseling. Ketika klien tidak memiliki jaringan dukungan yang kuat, mereka mungkin merasa lebih sulit untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

4) Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang ada di suatu negara atau daerah juga dapat menjadi hambatan eksternal. Sue menyoroti bahwa kebijakan yang tidak mendukung akses ke layanan kesehatan mental, seperti kurangnya asuransi kesehatan yang mencakup layanan konseling, dapat menghalangi individu untuk mencari bantuan. Selain itu, regulasi yang ketat mengenai praktik konseling dapat membatasi kemampuan konselor untuk memberikan layanan yang efektif (Corey, 2015).

## 2. Hambatan sebagai Konselor dalam Pelayanan Konseling

Adapun hambatan konselor dalam menangani klien menurut Corey antara lain:

### a. Keterbatasan Keterampilan

Komunikasi yang buruk, seperti mendengarkan aktif dan empati, dapat menghambat proses konseling. Konselor yang tidak mampu mengelola dinamika sesi dengan baik mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan klien secara efektif. Konselor yang kurang terampil dalam teknik konseling dapat menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan yang efektif dengan klien

### b. Bias dan Prasangka

Sue menekankan bahwa bias ini dapat mempengaruhi penilaian konselor terhadap klien dan mengurangi objektivitas dalam memberikan bantuan. Hal ini dapat menyebabkan klien merasa tidak dipahami atau tidak diterima. Konselor yang memiliki bias atau prasangka terhadap klien berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi mereka dapat menghambat proses konseling.

### c. Kelelahan Emosional

Kelelahan emosional atau burnout adalah masalah yang umum dihadapi oleh konselor, terutama yang bekerja dalam lingkungan yang menuntut. Kelelahan emosional dapat mengurangi kemampuan konselor untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada klien. Konselor yang mengalami burnout mungkin merasa kurang termotivasi dan tidak mampu berempati dengan klien.

### d. Ketidakmampuan Mengelola Transference dan Countertransference

Transference dan countertransference adalah fenomena yang sering terjadi dalam hubungan konseling. Ketidakmampuan konselor untuk mengenali dan mengelola transference (perasaan klien terhadap konselor) dan countertransference (perasaan konselor terhadap klien) dapat mengganggu proses konseling. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mengurangi efektivitas terapi.

### e. Kurangnya Dukungan Supervision

Konselor yang tidak memiliki akses ke supervisi atau dukungan profesional lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam praktik mereka. Supervisi yang baik dapat membantu konselor mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi, serta meningkatkan keterampilan mereka (Corey, 2015).

Hambatan dari sisi konselor dalam pelayanan konseling merujuk pada berbagai faktor yang berasal dari diri konselor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses konseling. Hambatan ini dapat berupa keterampilan, sikap, atau kondisi psikologis konselor yang dapat mengganggu hubungan terapeutik dengan klien. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan konseling.

### 3. Hambatan Proses Pelayanan Konseling

Hambatan dalam proses konseling dapat memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas konseling. Komunikasi yang tidak efektif, ketidakcocokan metode, dan resistensi klien dapat menghalangi klien untuk terlibat secara aktif dalam proses, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan mereka. Konselor perlu memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini untuk membantu klien mencapai tujuan mereka.

#### a. Hambatan Komunikasi

Komunikasi yang tidak efektif antara konselor dan klien dapat menjadi hambatan utama dalam proses konseling. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tujuan konseling dan mengurangi keterlibatan klien. Misalnya, jika konselor tidak mampu mendengarkan dengan aktif atau tidak menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh klien, hal ini dapat menghambat proses konseling.

#### b. Ketidakcocokan Metode

Setiap klien memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam proses konseling. Penggunaan metode konseling yang tidak sesuai dengan karakteristik klien dapat menghambat kemajuan. Misalnya, pendekatan yang terlalu kaku atau tidak fleksibel dapat membuat klien merasa tidak nyaman dan enggan untuk terlibat dalam proses.

#### c. Resistensi Klien

Resistensi klien terhadap proses konseling adalah hambatan yang sering muncul. Klien mungkin merasa takut akan perubahan atau merasa tidak siap untuk menghadapi masalah mereka. Resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penolakan untuk berbagi informasi atau ketidakmauan untuk mengikuti saran konselor.

#### d. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu dalam sesi konseling dapat menjadi hambatan yang signifikan. Sesi yang terlalu singkat dapat menghalangi konselor untuk mengeksplorasi masalah klien secara mendalam. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap tentang masalah yang dihadapi klien dan mengurangi efektivitas intervensi.

#### e. Lingkungan yang Tidak Mendukung

Lingkungan fisik dan emosional di mana konseling berlangsung juga dapat mempengaruhi proses. Kottler dan Shepard menyatakan bahwa lingkungan yang tidak nyaman atau tidak aman dapat menghambat klien untuk membuka diri. Misalnya, kebisingan, kurangnya privasi, atau ketidaknyamanan fisik dapat mengganggu konsentrasi klien dan mengurangi keterlibatan mereka dalam sesi (Kottler, 2015). Proses konseling adalah interaksi dinamis antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah dan mencapai tujuan pribadi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu efektivitas proses konseling. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk klien, konselor, dan faktor-faktor situasional. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan konseling.

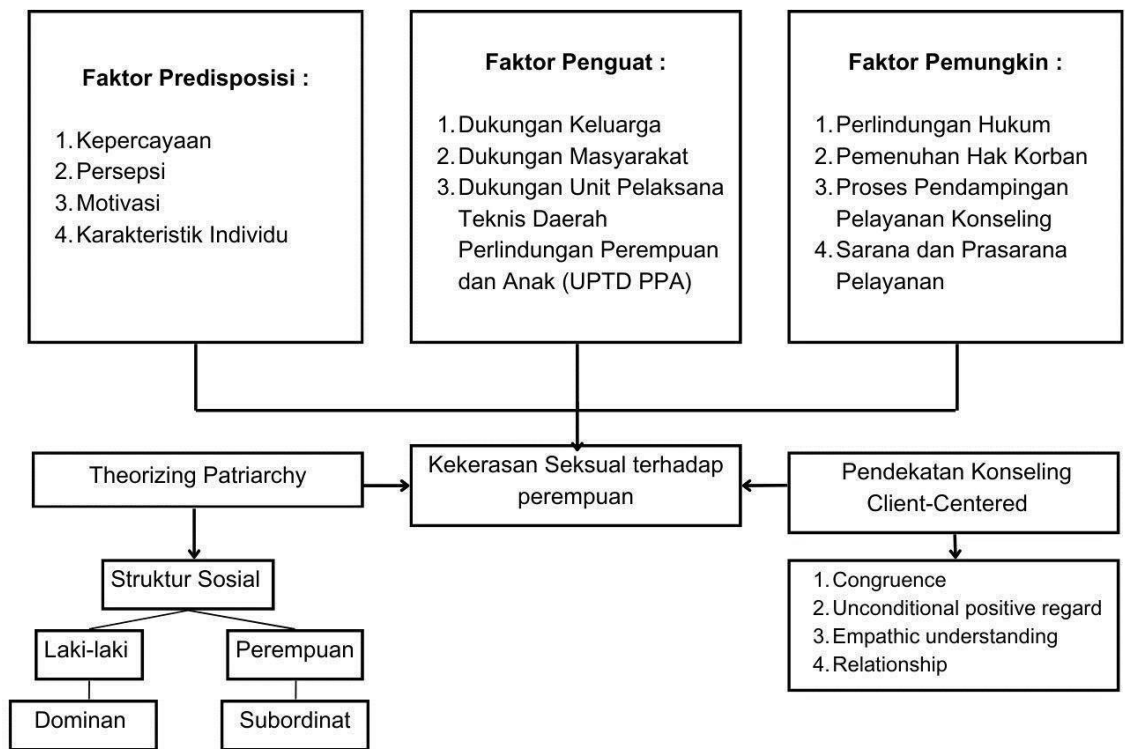
Tabel Sintesa Penelitian tentang Hambatan Pelayanan Konseling

| No | Peneliti (Tahun) dan Sumber Jurnal            | Judul dan Nama Jurnal                                                                                                                   | Desain Penelitian dan Metode Analisis                                                      | Sampel                                                                                                               | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Citrayanti, E. R., & Setyowati, R. N. (2014). | Keikutsertaan LSM TESA 129 Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya<br><br><i>Kajian Moral dan Kewarganegaraan</i> | Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplorasi | Sampel yang digunakan adalah Pengurus LSM Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Jawa Timur                                 | Hambatan yang dimiliki oleh LSM TESA 129 Jatim yaitu: 1. dari kondisi korban/anak karena korban/anak tidak mau diwawancarai serta tidak mau terbuka dengan relawan Outreach dan 2. dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu relawan serta relawan mempunyai kepentingan dan kesibukan tersendiri dengan lembaganya. Sedangkan solusi yang dimiliki oleh LSM TESA 129 Jatim dari hambatan-hambatan tersebut, ialah: a. Untuk anak yang tidak mau diwawancarai, maka relawan LSM TESA 129 Jatim memberikan penjelasan dan pemahaman serta tidak membuka kepada orang/lembaga yang tidak berkompeten. Untuk mengurangi keterbatasan dan kepentingan yang dimiliki oleh relawan, maka LSM TESA 129 Jatim membuka rekrutmen/pendaftaran relawan dan mengadakan refreasing serta outbond serta mengadakan rapat hasil pleno tahunan. |
| 2. | Puspitasari, S. M. (2020)                     | Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga                                                           | Desain penelitian kualitatif studi kasus                                                   | Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah | Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menemui beberapa kendala/ hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum</i>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Sari, M. L.,dkk.(2024)    | Strategi Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor | Desain Penelitian Kualitatif deskriptif. Metode Analisis: Analisis Studi kasus                                                                                                           | Sampel yang digunakan adalah pegawai bidang Administrasi pelayanan di P2TP2A | Adapun hasil identifikasi dalam penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan korban kekerasan seksual di Kota Bogor yaitu anggaran yang masih terbatas, sosialisasi terhadap korban belum maksimal karena akses ke rumah korban agak susah untuk di dilalui, tidak tersedianya kendaraan operasional untuk visit home korban kekerasan seksual, sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal, dan adanya hambatan struktural seperti birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya, hingga hambatan sosial dan budaya berupa stigma dan diskriminasi terhadap korban. Selain itu, proses hukum yang lambat dan inkonsistensi dalam penerapan hukum memperburuk situasi, ditambah dengan kapasitas dan keterampilan staf yang terbatas serta koordinasi internal yang kurang efektif |
| 4. | Herman, D.,D. dkk.,(2023) | Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung               | Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara | Sampel yang digunakan adalah 4 orang anggota UPPA Polrestabes Bandung        | Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung, ditemukan bahwa UPPA memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. UPPA menyediakan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban kekerasan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Namun, ada faktor pendukung dan penghambat yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | <i>PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial</i>                                                                                                                                                                     | mendalam, observasi, dan studi dokumen                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mempengaruhi kinerja UPPA, seperti kurangnya penyidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Wulandari,.dkk . (2023) | Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar<br><br><i>Journal of History and Social Sciences</i> | Metode yang digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Metode Analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan simpulan | Informan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar) seperti Kepala UPTD PPA, Tim TRC dan Staf UPTD PPA, sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan yang berlaku maupun referensi yang berkaitan. | Faktor penghambat yang UPTD PPA kota Makassar hadapi saat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan yaitu : kurangnya keterbukaan korban terhadap petugas tenaga ahli saat proses assessment dan manajemen kasus yang membuat proses penanganan kasus mengalami keterlambatan. Keluarga korban yang Tidak kooperatifnya pada saat proses konseling dan sesi konsultasi pada tahap pengelolaan kasus, karena keluarga korban yang tidak sabaran dan ingin kasusnya segera selesai dan pelaku mendapatkan hukuman, dimana proses penanganan tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mengikuti seluruh SOP yang ada di UPTD |

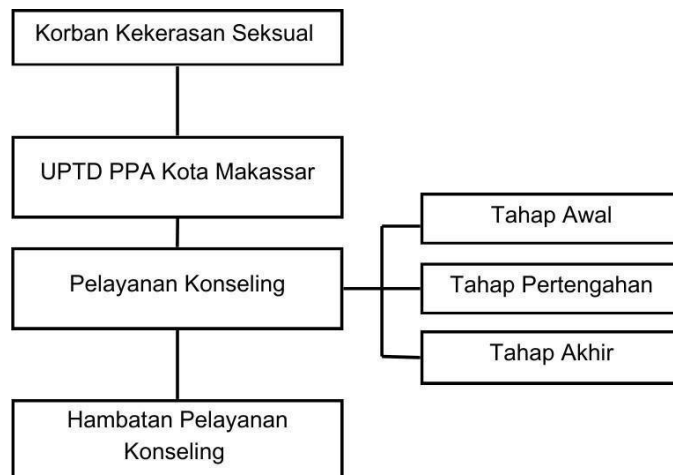
## 1.6 Kerangka Teori



### 1.1 Skema Kerangka Teori

Sumber: Modifikasi dari Teori Lawrence Green (1993),  
Teori Carl Rogers (1940), Teori Sylvia Walby (1990).

## 1.7 Kerangka Konsep Penelitian



### 1.2 Skema Kerangka Konsep penelitian

## 1.8 Definisi Konseptual dan Kriteria Objektif

1. **Pelayanan Konseling**  
Pelayanan Konseling adalah suatu bentuk interaksi profesional yang bertujuan untuk membantu individu (klien) mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau psikologis melalui komunikasi yang terstruktur dengan seorang konselor. Proses ini sering melibatkan pendekatan yang berorientasi pada solusi, pemecahan masalah, serta pengembangan pribadi untuk mencapai kesejahteraan mental klien.
2. **Tahapan-tahapan Pelayanan Konseling**  
Tahapan-Tahapan Konseling merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam proses konseling untuk membantu klien memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi hasil konseling. Adapun tahapannya dimulai dari tahap awal, tahap pertengahan(tahap kerja) dan tahap akhir (tahap tindak lanjut).
3. **Hambatan Pelayanan Konseling**  
Hambatan Konseling merupakan segala faktor internal maupun eksternal yang menghalangi atau mengurangi efektivitas proses konseling antara konselor dan klien. Hambatan ini bisa muncul baik dari pihak klien, konselor, maupun faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi jalannya konseling. Hambatan konseling dapat mengganggu pencapaian tujuan konseling, seperti pemahaman masalah, penyusunan solusi, serta perubahan perilaku yang diharapkan.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Jenis dan Rancangan Penelitian**

Penelitian penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naratif (*narrative*). pendekatan yang menggunakan cerita untuk memahami, menginterpretasi, dan menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena (Sugiarto, 2015).

Tujuan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara menyeluruh terkait tahapan konseling yang dilakukan konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melayani korban yang mengalami kekerasan seksual, serta unsur-unsur yang menjadi hambatan bagi konselor tersebut.

#### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **2.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

##### **2.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih empat pekan dimulai sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan 07 Februari 2025.

#### **2.3 Informan Penelitian**

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam buku "Memahami Penelitian Kualitatif, *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Informasi yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti terkait isu yang akan diteliti yaitu penanganan kekerasan seksual. Peneliti memilih informan antara lain:

1. 1 Kepala UPTD PPA Kota Makassar
2. 1 Konselor UPTD PPA Kota Makassar
3. 1 Konselor UPTD PPA Kota Makassar
4. 1 Pendamping UPTD PPA Kota Makassar
5. 1 Penyintas Korban Kekerasan Seksual

6. 1 Keluarga Penyintas Korban Kekerasan Seksual

7. 1 Keluarga Penyintas Korban Kekerasan Seksual

## 2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Namun, peneliti juga membutuhkan instrumen pendukung untuk kelengkapan penelitian. Instrumen yang berperan sebagai pendukung atau pelengkap terdiri dari:

1. Pedoman Indepth Interview (wawancara mendalam)
2. Alat elektronik untuk mengambil gambar seperti kamera atau handphone
3. Alat elektronik merekam suara seperti kamera atau handphone
4. Buku catatan dan alat tulis.

## 2.5 Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting atau pada kondisi yang alamiah dan berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan peneliti secara langsung kepada informan untuk menemukan arah yang mengacu pada tujuan dan telah dirancang dengan interaksi komunikatif sebagai dasar utama dalam proses pemahaman. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam mengenai pelayanan konseling dalam menangani kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*). Menurut Sugiono, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indeep interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, informan diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Jenis-jenis pertanyaan yang dilakukan dalam wawancara berkaitan dengan pengalaman, pendapat, pengetahuan dan latar belakang dari informan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil data rekapitulasi UPTD PPA Kota Makassar. Dalam penelitian kualitatif data sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen yang mendukung berkaitan dengan penelitian

tersebut dan data lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari pihak UPTD PPA Kota Makassar berupa data-data kekerasan seksual terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Makassar dan beberapa data pendukung seperti dokumen laporan dan lain-lain.

## 2.6 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan dokumen. Hal ini mencakup pengumpulan data berdasarkan kategori, mengubahnya menjadi unit-unit, mengorganisasikannya menjadi pola-pola, memilihnya berdasarkan apa yang ingin diteliti dan menarik, sampai pada temuan-temuan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman bagi para ilmuwan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai atau data menjadi jenuh. Menampilkan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tugas-tugas yang terlibat dalam analisis data model ini. Analisis data model Miles dan Huberman dijelaskan berikut ini

### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Miles dan Huberman menyarankan, pada penelitian kualitatif dalam melakukan display data, selain dalam bentuk teks yang naratif, dapat juga dibuat dalam bentuk berupa bagan, grafik, matrik, atau chart. Tujuan display data adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap peristiwa dan membantu peneliti untuk menganalisis data berdasarkan pemahaman yang diperoleh

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Menurut Miles and Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 2.7 Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Peneliti menggunakan triangulasi untuk menjamin dan mencerminkan akurasi informasi yang dikumpulkan. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan dan ada beberapa kesamaan pertanyaan untuk beberapa informan sehingga data yang didapatkan dari masing-masing informan dapat dibandingkan.

## 2.8 Etika Penelitian

Etik penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip moral ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Adapun etik penelitian yang diterapkan oleh peneliti yaitu:

1. Peneliti menemui Kasubag Tata Usaha dari UPTD PPA Kota Makassar untuk meminta rekomendasi informan yang akan di wawancarai
2. Peneliti menemui calon informan untuk memberi penjelasan tujuan, prosedur serta perannya.
3. Peneliti memberikan kepada informan kebebasan tanpa ada paksaan untuk berpartisipasi maupun menolak keikutsertaan dalam penelitian ini.
4. Memberikan *Informed Consent* atau lembar persetujuan kepada informan sebagai bentuk kesediaan menjadi informan tanpa ada paksaan dan bersifat sukarela serta .
5. Informan pada penelitian ini diposisikan sebagai sumber data demi kepentingan peneliti dengan menghargai setiap ungkapan informan.
6. Selama mengumpulkan data, peneliti tidak hanya bersikap profesional dan berkepentingan terhadap data penelitian, akan tetapi peneliti juga memberikan bantuan kepada informan dengan memakai bahasa yang sederhana dalam mewawancarai agar menjadi lebih mudah dipahami.